



### SURAT PERNYATAAN Nomor : 221/SP.HCP/LPPM/UNIJA/VI/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si  
Jabatan : Kepala LPPM  
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Ida Syafriyani, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
2. Nama : Sofiyah Qamariah  
Jabatan : Mahasiswa

Telah melakukan cek plagiasi ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**STRATEGI PEMULIHAN PARIWISATA PASCA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN SUMENEP POST-COVID-19 TOURISM RECOVERY STRATEGY IN SUMENEP DISTRICT**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 17%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 14 Juni 2023  
Kepala LPPM

  
Dr. Anik Anekawati, M.Si  
NIDN. 0714077402

STRATEGI PEMULIHAN  
PARIWISATA PASCA PANDEMI  
COVID 19 DI KABUPATEN  
SUMENEP POST-COVID-19  
TOURISM RECOVERY STRATEGY  
IN SUMENEP DISTRICT

*by Ida Syafriyani, S.sos., M.si.*

---

**Submission date:** 14-Jun-2023 09:03AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2115618091

**File name:** 0714067508-2837-Artikel-Plagiasi-13-06-2023.pdf (1,011.03K)

**Word count:** 4863

**Character count:** 33993

**STRATEGI PEMULIHAN PARIWISATA PASCA PANDEMI COVID 19**  
**DI KABUPATEN SUMENEP**  
**POST-COVID-19 TOURISM RECOVERY STRATEGY**  
**IN SUMENEP DISTRICT**

Oleh :

Ida Syafriyani<sup>1</sup>Sofiyah Qamariah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas, Wiraraja

<sup>2</sup>Universitas, Wiraraja

\*Corresponding author: [idadafisipunjia@gmail.com](mailto:idadafisipunjia@gmail.com)

**Abstract**

Since early 2020, all countries in the world have been hit by the 2019 coronavirus (Covid 19) pandemic, including Indonesia. The COVID-19 pandemic not only affects public health, but also has an impact on the economy. Meanwhile, the tourism sector, which is the driver of the economic sector, experienced a slump. The purpose of this study was to find out the Tourism Recovery Strategy after the Covid 19 Pandemic in Sumenep Regency. This study uses a qualitative method. The post-pandemic tourism recovery strategy includes three parts, namely strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. The strategy formulation is an elaboration of central government regulations, namely the application of CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) in the main activities in the tourism industry, namely MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) and the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). Furthermore, the central regulation is described in a regional regulation, namely the Decree of the Regent of Sumenep concerning the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). The implementation of the strategy carried out is the dissemination of the application of health protocols to tourism objects and the surrounding area, which has been implemented since 2020 to all tourism stakeholders (Government, tourism business actors, community). The impact is the number of tourists in 2021 when compared to 2020. Meanwhile, the strategy evaluation was carried out on the implementation of the strategy as a consideration for improving the strategy in the next period according to the PPKM level, the situation and conditions in Sumenep Regency. This evaluation is stated in the recommendation of the Regent of Sumenep regarding the implementation of health protocols on 3 tourism objects managed by the Government of Sumenep Regency, namely Slopeng beach, Lombang beach and the palace museum.

**Keywords:** Recovery strategy, Tourism, Covid 19

**Abstrak**

Sejak awal Tahun 2020 seluruh Negara di dunia dilanda pandemi corona virus 2019 (Covid 19) termasuk Indonesia. Pandemi covid 19 tersebut selain mengganggu kesehatan masyarakat juga

berdampak kepada perekonomian. Sektor pariwisata merupakan penggerak sektor perekonomian juga mengalami keterpurukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Strategi Pemulihan Pariwisata Pasca Pandemi Covid 19 Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi meliputi tiga bagian yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi merupakan penjabaran regulasi pemerintah pusat yaitu penerapan CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) dalam kegiatan pokok dalam industri pariwisata yaitu MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selanjutnya regulasi pusat tersebut dijabarkan dalam regulasi daerah yaitu Keputusan Bupati Sumenep tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Implementasi strategi yang dilakukan adalah sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada objek wisata dan kawasan sekitarnya, yang diberlakukan sejak tahun 2020 kepada semua pemangku pariwisata (Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat). Dampak implementasi tersebut adalah meningkatnya jumlah wisatawan pada tahun 2021 jika dibandingkan pada tahun 2020. Sedangkan evaluasi strategi dilakukan terhadap implementasi strategi sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan strategi pada kurun waktu selanjutnya sesuai dengan level PPKM, situasi dan kondisi di Kabupaten Sumenep. Evaluasi ini diantaranya dituangkan dalam rekomendasi Bupati Sumenep tentang pemberlakuan protokol kesehatan pada 3 obyek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu pantai Slopeng, pantai Lombang dan museum keraton.

**Kata Kunci** : Strategi pemulihan, Pariwisata, Covid 19

## I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diketahui bahwa urusan pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, diketahui bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Destinasi pariwisata merupakan inti utama dari pembangunan pariwisata. Dalam pengembangannya, daya tarik sebaiknya dibangun secara sinergis dengan memperhatikan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana. Semenjak tahun 2019 pandemi Covid 19 melanda seluruh Negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, yang juga mengalami pandemic sejak awal tahun 2020. Untuk itu maka pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan covid 19 diantaranya melalui penerbitan regulasi Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk

pengendalian penyebarancorona virus diseases 2019 (Covid 19) sebagaimana diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, yang mengatur bahwa terdapat 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur yang berada di level 1, 13 Kabupaten/Kota berada pada level 2 sedangkan wilayah yang termasuk dalam kategori level 3 sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur termasuk diantaranya Kabupaten Sumenep, dengan ketentuan bahwa kawasan atau objek wisata dalam tahapan uji coba untuk dibuka kembali. Jumlah dan jenis objek wisata yang di uji cobakan ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentunya tidak termasuk objek wisata di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, menentukan bahwa di Provinsi Jawa Timur terdapat 26 Kabupaten/Kota yang berada pada level 1 dan 11 Kabupaten/Kota yang berada pada level 2, termasuk Kabupaten Sumenep serta hanya 1 Kabupaten yang berada pada level 3. Kabupaten/Kota yang berada pada level 2 termasuk Kabupaten Sumenep diperkenankan membuka tempat wisata dengan kapasitas maksimal 75% serta mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, wabah corona virus 2019 melumpuhkan seluruh sendi kehidupan terutama kehidupan perekonomian Negara dan masyarakat tidak terkecuali sektor pariwisata. Dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid pada obyek wisata, maka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menerbitkan pula regulasi melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Tentu saja, pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi paling terdampak pandemi corona sejak mulai merebak pada Maret 2020 hingga saat ini. Menurunnya jumlah wisatawan membuat produk hasil budaya dan tingkat konsumsi di daerah-daerah wisata pun terjun bebas. Penutupan obyek destinasi wisata yang merupakan jantung kehidupan pariwisata tentu saja melumpuhkan industri pariwisata, kelembagaan pariwisata dan pemasaran pariwisata.

Sejak masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sumenep menutup tiga objek wisata yang dikelolanya, yakni Pantai Slopeng di Kecamatan Dasuk, Pantai Lombang di Kecamatan Batang- Batang dan Museum Keraton Sumenep di Kecamatan Kota (Helmi

Supriyatno, 2021). Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Strategi Pemulihan Pariwisata Pasca Pandemi Covid 19 di Kabupaten Sumenep”.

## II. Landasan Teori

### 1. Strategi

Menurut Porter (2012)<sup>11</sup> dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy* dalam Harvard Business Review, mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang unik. Sedangkan Arthur. A. J (2007) (Eddy Yunus, 2016)<sup>21</sup> mengatakan bahwa strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target). Menurut Taufiqurohman (Taufiqurohman, 2016) terdapat tiga tingkatan strategi yakni Strategi Tingkat Perusahaan (Corporate Strategy), Strategi Tingkat Bisnis (Business Strategy) dan Strategi Tingkat Fungsional (Functional Strategy)

Manajemen strategi merupakan kumpulan<sup>22</sup> dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi (Pearce dan Robinson, 1997) dalam buku (Sedarmayanti, 2014). Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap (David, 2016) yaitu Formulasi strategi (*Strategy Formulation*), Implementasi strategi (*Strategy Implementation*) dan Evaluasi strategi (*Strategy Evaluation*)<sup>5</sup> Formulasi strategi mencakup pengembangan visi misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai.

Implementasi strategi memerlukan perumusan tujuan tahunan kebijakan yang memotivasi karyawan, dan pengalokasian sumber daya oleh perusahaan, sehingga<sup>10</sup> budaya suportif-strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali ke pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

Evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi cara yang tepat untuk mengetahui informasi ini. Semua strategi merupakan subjek untuk modifikasi di masa yang akan datang karena faktor internal dan eksternal senantiasa berubah. Adapun Proses Manajemen Strategi menurut Riva'i, 2004 dalam

buku (Eddy Yunus, 2016),<sup>5</sup> yaitu

a. Perumusan strategi (Formulating strategy)

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan termasuk mengembangkan<sup>13</sup> visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

b. Penerapan strategi (implementing strategy)

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, Tinjauan Umum Tentang Manajemen Strategis<sup>3</sup> mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.

c. Evaluasi (evaluating)

Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat untuk<sup>23</sup> mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga aktivitas dasar dalam evaluasi (1)<sup>3</sup> Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini; (2) Mengukur kinerja; (3) Mengambil tindakan korektif.

2. Pariwisata

Definisi lain menurut Yotie (1996) dalam buku (Revida, 2020) Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan maksud bukan untuk berusaha (Business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya, rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, prinsip kepariwisataan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip :

1. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai

pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

2. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
3. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. memberdayakan masyarakat setempat;
6. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antarpusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
7. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
8. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat 10 tujuan pariwisata berdasarkan Undang Undang Nomor <sup>6</sup> 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citrabangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antarbangsa. Pendit (1994) dalam buku (Revida, 2020) membagi jenis-jenis pariwisata yang relative sudah dikenal masyarakat yaitu Pariwisata budaya, Pariwisata kesehatan, Pariwisata olahraga, Pariwisata komersial, Pariwisata industry, Pariwisata bahari, Pariwisata cagar alam, dan Pariwisata bulan madu

### 3. Pariwisata Pada Masa Pandemi Coronavirus Diseases 19

<sup>2</sup> Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya



sebanyak 158 ribu, sesuai dengan data yang kami rangkum pada Buku Tren Pariwisata 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021). Pandemi Covid-19 membuat tren kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menurun seiring dengan kebijakan pemerintah menutup sementara objek wisata. Pihaknya mencatat, pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumenep mencapai 544.623 orang, dan tahun 2015 meningkat hingga mencapai 623.343 orang. Sedangkan tahun 2016 sebanyak 855.946 orang dan disusul tahun 2017 mencapai 1.051.145.

Pada tahun 2018 semakin meningkat dengan angka kunjungan hingga 1.288.019 orang. Puncaknya, pada tahun 2019 membludak hingga 1.498.486 orang. Pada masa pandemi Covid-19 yakni tahun 2020 kunjungan wisatawan anjlok dan tercatat hanya 208.035 orang. "Itu akibat pandemi Covid-19 jika ditotal, sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,052 juta orang. Bisa dibayangkan, angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata.

Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar-masuk Indonesia, <sup>17</sup> menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar Rp20,7 miliar. Parahnya, <sup>17</sup> penurunan wisatawan mancanegara berdampak langsung pada okupansi hotel-hotel di Indonesia. Bulan Januari-Februari, okupansi masih di angka 49,17% dan 49,22%. Namun di bulan Maret menjadi 32,24%, dan memburuk saat memasuki bulan April, yaitu sebesar 12,67%.

Dampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. <sup>20</sup> Menurut data BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat

pandemi COVID-19.

### **III. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep. Sumber Data yang digunakan ialah data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara (interview) tentang Strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi covid 19 Kabupaten Sumenep serta data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang bersumber dari data yang sudah diolah dalam bentuk dokumen, foto-foto, data-data atau informasi tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian tentang Strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi covid 19 Kabupaten Sumenep. Instrumen penelitian yang digunakan berupa alat tulis dan perekam yaitu handphone untuk merekam hasil wawancara sekaligus untuk mengambil dokumentasi di lapangan. Subjek penelitian ini terdiri dari informan kunci (Imam Buchari, SE Kabid bidang pariwisata), informan utama (Bambang Hidayanto Susilo, SE, M.Si, Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif), informan pendukung (Agus Sugianto, SE Kepala Unit Pelaksana Teknis Destinasi Pariwisata dan H. Moh. Erfandi, S.Sos Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Keraton). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan pengumpulan data pendukung serta dokumentasi (Usman, 2017). Teknik analisa data yang digunakan terdiri dari Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Fokus penelitian Strategi Pemulihan Pariwisata Pasca Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Sumenep dengan menggunakan teori Fred R. David dan Forest (David, 2016) yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

#### **(1) Formulasi Strategi**

Fokus penelitian formulasi strategi meliputi beberapa topik diantaranya Strategi yang diformulasikan, Pihak yang terlibat dalam formulasi strategi, Rencana

wilayah pemberlakuan strategi, Tahapan formulasi strategi, Waktu yang dibutuhkan dalam memformulasikan strategi, Cara memformulasikan strategi serta Faktor pendukung dan faktor penghambat, manfaat dan kendala dalam memformulasikan strategi Strategi yang diformulasikan serta dituangkan dalam pedoman petunjuk teknis formulasi strategi pemulihan pasca pariwisata pandemic Covid 19 di Kabupaten Sumenep. Dijelaskan bahwa guna mengatasi dampak pandemiterhadap terpuruknya aktivitaspariwisata, maka perlu disusun pedoman dan petunjuk teknis formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi. Hal tersebut dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menggerakkan kembali sektor pariwisata walaupun tidak seoptimal pada masa normal sebelum terjadinya pandemi covid 19, dengan menyusun strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi. Pedoman dan petunjuk teknis formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemic tidak bersifat spesifik untuk Kabupaten Sumenep, tetapi bersifatmenjabarkan regulasi dari pusatdan provinsi baik dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun dari Gubernur Jawa Timur. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan perumusan mengenai kebijakan sertifikasi MICE dan CHSE melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yaitu bahwa *MICE* adalah *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*. *CHSE* adalah *Clealines, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability* (Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan yang Berkesinambungan).

Jadi ada sertifikat yang diberikan kepada seluruh usaha pariwisata berupa jaminan kebersihan, kesehatan kemudian keamanan dari Kementerian Parekrif yang artinya usaha yang mendapat sertifikat tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat untuk dibuka kapan saja walau masih dalam masa pandemi, apalagi pandemi telahberakhir Strategi yang disusun dandilakukan disesuaikan dengan levelPPKM Kabupaten Sumenepberdasarkan peraturan /regulasi Instruksi Menteri Dalam

Nomor 1 Tahun 2021. tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Deseases 2019 yang diubah beberapa kali diantaranya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Deseases 2019. Berdasar pada regulasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 188/834/KEP/435.013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Deseases* 2019 di Kabupaten Sumenep.

Formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi Covid 19 di Kabupaten Sumenep melibatkan banyak pihak baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. serta Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Covid 19 Kabupaten Sumenep. Pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Satuan Tugas Covid 19 pusat serta Satuan Tugas Covid 19 Provinsi Jawa Timur yang dengan kewenangannya menerbitkan regulasi PPKM . yang selanjutnya dijabarkan oleh Satuan Tugas Covid 19 Kabupaten Sumenep dalam bentuk regulasi daerah Strategi yang diformulasikan direncanakan untuk diberlakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep baik obyek wisata yang dikelola pemerintah Kabupaten Sumenep maupun yang dikelola oleh swasta, yang pada prinsipnya menerapkan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan dapat membangkitkan kembali aktivitas pariwisata di Kabupaten Sumenep dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian masyarakat. Di wilayah Kabupaten Sumenep, diberlakukan pada seluruh usaha wisata baik yang dikelola pemerintah seperti Museum Keraton, Pantai Slopeng Dan Pantai Lombang maupun yang dikelola swasta seperti cafe, hotel restoran, baik yang berbentuk wisata alam maupun wisata buatan seperti water park, Tectona dan lainlain. Hal ini bertujuan untuk menguatkan dan membangkitkan kembali aktivitas pariwisata

di Kabupaten Sumenep dengan menambah prototipe baru seperti amenities dalam perspektif pariwisata sehingga ada sentuhan baru untuk memikat wisatawan, dengan tetap memperhatikan ketentuan PPKM Tahapan formulasi meliputi 2 masa yaitu pertama masa sebelum adanya regulasi tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada tahun 2020 dan kedua pada tahun 2021 yaitu saat pemberlakuan PPKM. Pada tahun 2020 yaitu masa sebelum PPKM maka yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah pemberlakuan protokol kesehatan pada obyek wisata serta penyediaan sarana protokol kesehatan. Selanjutnya jika ditinjau dari aspek teknis penyusunan atau formulasi strategi, maka diketahui bahwa meliputi 2 tahap yaitu penyusunan formulasi berupa hasil rapat Satgas Covid 19 Kabupaten Sumenep untuk menindaklanjuti regulasi PPKM dari pusat dan provinsi. Selanjutnya pada tahap berikutnya adalah penyesuaian hasil rapat sebelumnya terhadap dinamika regulasi PPKM serta perkembangan situasi dan kondisi pandemi Covid 19 khususnya di Kabupaten Sumenep.

Waktu formulasi strategi dimulai oleh pemerintah pusat sejak tahun 2020, sedangkan pemerintah daerah menindaklanjuti regulasi dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021. Dan sampai saat ini terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur.

Setiap aktivitas pasti menemui manfaat dan kendala serta adanya faktor pendukung dan faktor penghambat, tidak terkecuali pula proses formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi Covid 19 di Kabupaten Sumenep.

## **(2) Implementasi Strategi**

Focus penelitian implementasi strategi meliputi beberapa topik yaitu Tahapan / langkah implementasi strategi, Pelaksana implementasi strategi, Wilayah implementasi strategi, Waktu implementasi strategi, Langkah implementasi strategi pemulihan pariwisata sesuai regulasi dalam hal ini Instruksi Menteri Dalam Negeri yang secara berkala diperbaharui sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Adapun pengumpulan data sekunder terkait dampak implementasi strategi berupa data kunjungan wisata 5 tahun terakhir baik secara global maupun terinci pada 29 obyek wisata. Diketahui

bahwa terdapat 18 obyek wisatayang meningkat jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021 jika di bandingkan tahun 2020 Namun terdapat 11 obyek wisata yang masih sepi pengunjung.

Implementasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi dilakukan oleh aparaturn sipil Negara seluruh stake holder pariwisata, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta perangkat daerah terkait serta pihakswasta dan pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumenep. ASN yang terlibatdiantaranya yang tergabung dalam Tim pengelola yang terdiri atas Kepala UPT dan koordinator wilayah 1 meliputi kecamatan kota, talango, kalianget dan saronggi, Koordinator 2 Pantai slopeng dan koordinator wilayah 3 meliputi pantai lombang. Wilayah implementasistrategi pemulihan pariwisata pasca pandemi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sumenep terutama di wilayah daratan, Sedangkan untuk wilayah kepulauan tetap diberlakukan tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Penerapan strategi pemulihanpariwisata pasca pandemi dilakukan sejak 2020, diantaranya dengan melakukan wisata virtual. Selain itu kami juga tetap menerbitkan ijin usaha pariwisata secara on line karena kita dibatasi untuk tatap muka dibatasi utk tatap muka. Langkah implementasi pemulihan pariwisata pasca pandemicovid 19 di Kabupaten Sumenep yang berupa sosialisasi protokol kesehatan dan upaya membangkitkan semangat masyarakat untuk beraktivitas kembali di sektor pariwisata pada masa pandemi merupakan bentuk tindakan manajerial yang bertujuanuntuk meningkatkan kinerja jangka panjang yaitu menurunnya jumlah masyarakat yang terpapar covid 19 serta memutus rantai covid 19. Adapun keterkaitan implementasi dengan manajamen strategi adalah bahwa implementasi tersebut merupakan pelaksanaan dari strategi yang diformulasikan. Pelaksanaan sosisialisaprotokol kesehatan merupakan bentuk nyata dari upaya memberdayakan dan marketing dalam promosi pariwisata pada era industri 4.0 (Warmayana,2018).

### **(3) Evaluasi Strategi**

Fokus penelitian evaluasi strategi meliputi Bentuk evaluasi Strategi, Pihak yang terlibat dalam evaluasi strategi, Rencana wilayah pemberlakuan strategi, Tempat evaluasi strategi, Waktu evaluasi strategi serta metode evaluasi strategi Evaluasi

strategi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan strategi pada kurun waktu berikutnya sesuai level PPKM Kabupaten Sumenep berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Untuk itu maka evaluasi dilakukan secara global dan menyeluruh, tidak secara parsial per obyek wisata, dan juga dilakukan terhadap semua pihak semua komponen pemerintahan dan stake holder pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep terutama terkait penerapan protokol kesehatan. Selain itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan strategi di lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun solusi untuk memberikan tindak lanjut lebih lanjut ke depan. Seperti halnya formulasi dan implementasi strategi, maka evaluasi strategi juga hasil sinergi antara berbagai hierarki pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai langkah lebih lanjut dari evaluasi strategi yaitu penerbitan Rekomendasi Bupati Sumenep Nomor : 188/19/435.235.4/2021 tentang Pembukaan Destinasi Pariwisata Pantai Lombang dengan menerapkan protocol Kesehatan dan Nomor : 188/20/435.235.4/2021 tentang Pembukaan Destinasi Pariwisata Pantai Slopeng dengan menerapkan protokol Kesehatan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumenep serta juga dilaksanakan di kawasan obyek wisata dan juga kepada masyarakat di daerah sekitarnya. Evaluasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi justru dilakukan sejak awal pandemi pada tahun 2020 dalam rangka upaya menekan perkembangan pandemi sehingga tingkat keterpurukan pariwisata di Kabupaten Sumenep tidak terlalu parah. Evaluasi strategi dilakukan melalui rapat dalam merumuskan strategi selanjutnya secara berkala dan insidental sesuai dengan perkembangan situasi pandemi Covid 19 di seluruh wilayah pemerintah Kabupaten Sumenep baik oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa.

Evaluasi strategi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan  
dalam rangka penyempurnaan strategi pada kurun waktu berikutnya sesuai level PPKM Kabupaten Sumenep berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Untuk itu maka evaluasi dilakukan secara global dan menyeluruh, tidak secara parsial per obyek wisata, dan juga dilakukan terhadap semua pihak semua komponen

pemerintahan dan stake holder pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep terutama terkait penerapan protokol kesehatan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa evaluasi strategi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan strategi pada kurun waktu berikutnya. Selain itu juga disampaikan bahwa evaluasi dilakukan secara global dan tidak parsial terkait wilayah pemberlakuan. Kondisi tersebut senada dengan dua teori di atas yang menyatakan bahwa hasil evaluasi strategi memungkinkan untuk melakukan *up dating* atau memodifikasi strategi untuk kurun waktu berikutnya sebagai konsekuensi dari perubahan faktor internal dan faktor eksternal. Dalam kondisi rill modifikasi tersebut adalah hasil evaluasi satuan tugas pencegahan dan penanganan covid 19 pusat yang di tuangkan dalam instruksi menteri dalam negeri tentang penentuan level setiap kurun waktu setengah bulan pada tiap daerah provinsi, kabupaten/kota yang mana hal ini dapat diterjemahkan sebagai perubahan faktor internal. Adapun perubahan faktor internal berupa perubahan perilaku masyarakat terutama terkait tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Evaluasi strategi dilakukan oleh seluruh jenjang pemerintahan baik pusat yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, provinsi yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten / kota yaitu Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan menerbitkan regulasi dan koordinasi dengan satuan tugas pencegahan dan penanganan Covid19.

Evaluasi strategi dilakukan sejak tahun 2020 dengan terus memantau dinamika pelaksanaan PPKM di wilayah Kabupaten Sumenep, seiring dengan terbitnya <sup>24</sup> Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid 19, Walaupun Kabupaten Sumenep dalam regulasi tersebut belum masuk wilayah yang diisolasi, namun pemerintah Kabupaten Sumenep tetap mengambil langkah antisipasi dengan menerapkan protokol kesehatan pada fasilitas umum termasuk obyek pariwisata. Tentu saja evaluasi strategi dimaksud dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep dan karena situasi dan kondisi relatif



seragam, maka tidak dilakukan secara parsial per obyek wisata.

## V. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi meliputi tiga tahapan yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi sebagaimana seperti fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi di Kabupaten Sumenep pada prinsipnya adalah menjabarkan kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam regulasi yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), standar *Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE)* atau Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan lingkungan yang berkesinambungan di tempat wisata serta mendukung optimalisasi kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)* atau pertemuan, insentif, konvensi dan pameran.
- (2) Implementasi strategi yang dilakukan di Kabupaten Sumenep adalah sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan pada seluruh obyek wisata dan usaha pariwisata, dengan melibatkan pemerintah dan swasta, sejak awal pandemi pada tahun 2020.
- (3) Evaluasi strategi dilakukan dalam rangka menyempurnakan strategi yang telah disusun dan diimplementasikan, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi nasional, regional dan lokal Kabupaten Sumenep. Dilakukan pada jenjang pusat, provinsi dan kabupaten / kota.

### Saran

- (1) Formulasi strategi pemulihan pariwisata yang telah dilakukan selama masa pandemi dapat dijadikan suatu standar prosedur dalam menghadapi pandemi atau kedaruratan kesehatan lainnya di masa yang akan datang, terutama terkait mekanisme menerima masukan dan menyikapi perubahan faktor internal dan eksternal guna menyempurnakan kebijakan selanjutnya
- (2) Strategi yang telah diterapkan dapat diberlakukan di masa yang akan datang sebagai bagian dari aturan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata, baik pada kawasan obyek wisata maupun pada masyarakat di sekitar obyek wisata, diantaranya adalah penerapan standar sertifikasi CHSE. Hal ini

diharapkan sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya lonjakan pandemi di masyarakat akan datang

- (3) Evaluasi strategi dapat dijadikan agenda secara berkala dalam rangka upaya menyempurnakan kebijakan dan aturan yang telah ada. Sehingga diharapkan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alodokter. (2022). *Virus Corona*. Alodokter.Com/.  
<https://www.alodokter.com/virus-corona>
- BAPPEDA. (n.d.). *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2030*.
- David, F. R. F. R. D. (2016). *Konsep Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. (S. Empat (ed.); 15th ed.).
- Eddy Yunus. (2016). *Manajemen Strategis* (P. Andi (ed.)).
- Efri Novianto. (2019). *Manajemen Strategis* (C. B. Utama (ed.)).
- Ghani, Y. A. (2017). Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*, 4(1), 22–31.  
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp22>
- Hamzah, F., & Hermawan, H. (2018). Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 5(3), 195–202.  
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>
- Helmi Supriyatno. (2021). *Pemerintah Kabupaten Sumenep Berencana Buka Kembali Destinasi Wisata*. BhirawaOnline.  
<https://www.harianbhirawa.co.id/pemerintah-kabupaten-sumenep-berencana-buka-kembali-destinasi-wisata/>
- Jaelani, A. K. (2018). Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata*, 5(1), 56–67.  
<https://doi.org/10.31311/par.v5i1.3277>
- Kemendagri/Baparekraf RI. (2021). *Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi*. Kemendagri/Baparekraf Republik Indonesia. <https://kemendagri.go.id/raga-m-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Kompasiana. (2021). *Dinamika Membangun Kembali Pariwisata di Tengah Pandemi*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/djamiaturrisiyah-pwk7227/5ffd3290d541df7e5e171432/dinamika-membangun-kembali-pariwisata-di-tengah-pandemi>
- Kuntoro Ridho A. (2020). *Museum dan Keraton Sumenep Juga Ditutup untuk Wisatawan*. BeritaJatim.Com. <https://beritajatim.com/gaya-hidup/museum-dan-keraton-sumenep-juga-ditutup-untuk-wisatawan/>

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Seksi serta dua unit pelaksana teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Keraton dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) D, (2018).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032, (2017).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 4 , Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 29-4/2018)., (2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, (2017).

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Mas, (2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, (2011).

Portal Madura. (2021). *Tren Kunjungan Wisatawan ke Sumenep*. Portal Madura. <https://portalmadura.com/tren-kunjungan-wisatawan-ke-sumenep-256148/>

Revida, E. (2020). *Pengantar Pariwisata*. Menulis, Yayasan Kita.

Rifki. (2021). *Selama PPKM, Pedagang di Wisata Pantai Lombang Sumenep Tutup Lapak*. Beritabarur.Co Tv. <https://madura.beritabarur.co/selama-ppkm-pedagang-di-wisata-pantai-lombang-sumenep-tutup-lapak>

Sabon, V. L., Perdana, M. T. Koropit, P. C. S., & Pierre, W.

C.D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada ASEAN Economic Community. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 163–176. <https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.5928>

Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategik*. PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Alfabeta (ed.)).

Taufiqurohman. (2016). *Manajemen Strategik* (F. I. S. dan I. P. Universitas (ed.)).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (2009).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun , (2014).

Usman, H. S. A. (2017). *Metodelogi Penelitian* (B. Aksara (ed.)).

Warmayana, I. G. A. K. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing dalam Promosi Pariwisata pada Era Industri 4.0. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 3(2), 81. <https://doi.org/10.25078/pba.v3i2.649>

# STRATEGI PEMULIHAN PARIWISATA PASCA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN SUMENEP POST-COVID-19 TOURISM RECOVERY STRATEGY IN SUMENEP DISTRICT

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 pariwisata.bantulkab.go.id 3%  
Internet Source

2 waspada.co.id 2%  
Internet Source

3 repo.iain-tulungagung.ac.id 1%  
Internet Source

4 ejournal-poltekparmks.ac.id 1%  
Internet Source

5 journal.unj.ac.id 1%  
Internet Source

6 rajawaligarudapancasila.blogspot.com 1%  
Internet Source

7 gencil.news 1%  
Internet Source

8 jglitrop.ui.ac.id 1%  
Internet Source

jurnal.umsu.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	<a href="https://repository.dinus.ac.id">repository.dinus.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://www.linovhr.com">www.linovhr.com</a> Internet Source	1 %
13	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	1 %
14	<a href="http://portalkaltara.com">portalkaltara.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://banten.tribunnews.com">banten.tribunnews.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://cianjurtoday.com">cianjurtoday.com</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://www.ksp.go.id">www.ksp.go.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="https://repository.ut.ac.id">repository.ut.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	Muhammad Fakhri, Selvia Oktaviana, Ely Nurlaili, Dita Febrianto, Nilla Nargis. "THE IMPLEMENTATION OF HEALTH PROTOCOLS ON E-COURT SYSTEMS DURING THE COVID-19	<1 %

# PANDEMIC ERA (In Bandar Lampung City)", Cepalo, 2022

Publication

20

[aks-akk.e-journal.id](http://aks-akk.e-journal.id)

Internet Source

<1 %

21

[jurnal.umt.ac.id](http://jurnal.umt.ac.id)

Internet Source

<1 %

22

[adpen14bunigal.wordpress.com](http://adpen14bunigal.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

23

[fr.scribd.com](http://fr.scribd.com)

Internet Source

<1 %

24

[mail.jatimpos.co](http://mail.jatimpos.co)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 15 words

Exclude bibliography  On